



INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA



Seputar Muamalah

Vol.1

Oleh

Dr. Oni Sahroni, Lc., M.A.

Kumpulan Materi Video Youtube Muamalah TV



Daftar Isi

Profil Dr. Oni Syahroni, M.A	2
Mengapa Bunga Pinjaman Haram?	6
Bolehkah Membayar Lebih saat Lunasi Utang?	9
“E-Toll” itu Kebutuhan	11
Pilih Bank Konven karena ATM di Mana-mana	13
Cara Taubat dari Riba	15
Uang Dipinjam buat Usaha, Diberi Keuntungan, Ribakah?	17
Bagaimana agar Menabung di Bank Tidak Haram?	19
Apakah Premi Asuransi Boleh Diinvestasikan?	21
Hukum Utang Piutang Emas	23
Minjami Modal, Dapat 2% dari Omzet, Bolehkah?	25
Agar Tidak Jatuh Lagi ke Dalam Riba	28
Hukum Saham, SHU dan Gaji Pegawai Bank	31
Panduan Belanja Murah Meriah	34

Profil

Dr. Oni Sahroni, M.A



Dr. Oni Sahroni, M.A merupakan orang Indonesia pertama yang mampu menyelesaikan program doktoral bidang Muqarin di Universitas al-Azhar Kairo. Saat ini beliau merupakan salah satu tokoh syariah yang sangat konsen di bidang Fiqh Bisnis dan Keuangan Syariah.

Lahir di Serang, 26 November 1975, beliau dikenal sebagai ahli fikh bisnis dan keuangan syariah. Menyelesaikan pendidikan dari tingkat Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) bidang Fiqh Muamalah di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Tidak banyak mahasiswa asal Indonesia yang mampu menyelesaikan jenjang S1 sampai S3 di Universitas Al-Azhar.

Berikut ini adalah bio data beliau secara lengkap :

KETERANGAN PRIBADI

1. Nama Lengkap : Oni Sahroni
2. Tanggal Lahir : 26 November 1975
3. Tempat Lahir : Serang – Propinsi Banten – Indonesia
4. Status Marital : Berkeluarga (dengan 7 orang anak)
5. Agama : Islam
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Alamat Tempat Tinggal : Perumahan Pesona Sakinah no. 9, Jl. Mesjid baiturrahman, RT 01 / RW 08, kelurahan Mekar sari, Cimanggis, Kota Depok, Propinsi Jawa barat, Indonesia.

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD – SDN Serang
2. SLTP – MTs PADASUKA Serang
3. SLTA – Manbaul Ulum Jakarta Barat
4. Lulus pesantren Tahfidz Raudhatul Huffadz Jawa Tengah Indonesia, pada tahun 1995.
5. Sarjana Lisence (SI) Syariah Islamiah, dari Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, pada tahun 2000.
6. Magister (S2) Fiqh Muqaran, dari Jurusan Fikih Muqaran Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, dengan Yudisium : Cumlaude, dengan tesis berjudul: Tadhmin Yad Al-Amanah Fi Al-Fiqh Al-Islami wa Tathbiqatuhu fi

AlMasharif Al-Islamiyah (Menjamin Kerugian Usaha di Perbankan Syariah Menurut Fikih Islam ; Teori dan Praktik) pada tahun 2005.

7. Doktor (S3) Fikih Muqaran, dari Jurusan Fikih Muqaran Fakultas Syariah dan Qanun – Universitas al-Azhar Kairo, dengan Yudisium : Summa Cumlaude, dengan disertasi berjudul: Thabi'ah Wa Atsar Al-'Laqah Baina Al-Bunuk AtTaqlidiyah wa Furu'ih Al-Islamiyah Fi Mishra wa Indonesia (Bank Konvensional yang Membuka Unit Usaha Syariah ; Kajian Teori Fikih Islam dan Praktik) pada tahun 2009.

SPELIALISASI

1. Fiqih Muqarran (Fiqih Perbandingan)
2. Fiqh Muamalah

AKTIVITAS SEKARANG

1. Anggota BPH Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI sejak tahun 2011 hingga sekarang.
2. Anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah – Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAS – IAI), tahun 2017 – 2020
3. Anggota ISRA (The Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance) Council of Scholars Malaysia sejak tahun 2005 hingga sekarang.
4. Direktur Lembaga Penelitian dan Riset di Syariah Economic & Banking Institute (SEBI), di Jakarta sejak tahun 2013 hingga sekarang.
5. Dosen Fikih Ekonomi Syariah Economic & Banking Institute (SEBI) sejak tahun 2014 hingga sekarang.
6. Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Maybank, Bank Muamalat Indonesia, Adira Multi Finance Syariah dan BNP Paribas Investment partners di Jakarta.
7. Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Amil Zakat – Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) sejak 2016 hingga sekarang.

PENGHARGAAN

1. Terpilih sebagai **Tokoh Ulama Syariah Tahun 2015 versi Majalah Investor** dalam acara 'Best Syariah 2015' yang diadakan pada Rabu, 19 Agustus 2015 di Le Meriden, Jakarta.

KARYA ILMIAH

KATEGORI MAKALAH

1. **Bada'il al-Mus'if al -akhir lil masharif al islamiyah minal bunuk al-markaziyah (LoLR Syariah)**, makalah yang dipresentasikan pada Shari'ah Roundtable tentang 'Financial Safety Nets : Striking a Balance between Shari'ah Requirements and the Soundness of the Islamic Financial System' yang diadakan oleh **The Islamic Financial Services Board (IFSB)** pada 5 November 2015 di Sasana Kijang Kuala Lumpur.
2. **Pedoman JKSN dan BPJS Syariah**, Makalah yang ditulis sebagai bahan diskusi pada pertemuan tahunan Komisi Fatwa se-Indonesia Pada Juni 2015 di Tegal Jateng Indonesia.

3. **Sertifikat Deposito Syariah (NCD) menurut Fikih Islam**, Makalah yang dipresentasikan pada working group Perbankan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada Agustus 2015 di Bogor Indonesia.
4. **At-Tasharruf Al-Fudhuli Fil Qitha' Al-Mashrifi**, makalah yang dipresentasikan pada Working Group Bank Negara Malaysia pada 2 Noember 2015 di di Westin Hotel Kuala lumpur.
5. **Al-Ithar Al-Bahtsi Wa At-Takwini Wa Ta'ziz At-Tawashul Al-Alami Lishina'ah Al-Maliah Al-Islamiyah**, makalah yang dipresentasikan pada pertemuan International Syariah Scholars Forum (ISSF 2015) X pada 3 November 2015 di Westin Hotel Kuala lumpur.
6. **Tathbiqatu At-Tanazul Fi Al Ashum Al-Mumtazah, Istikhdam Amwali Zzakat wal Waqf fi Syarikat Takaful Litt Ta'min Al-Islami Al Ashghar, 'Uqud Al-Forex Al-Fauriyah (Bai' Al-'Umlah Qabla Tamallukiha**, 3 makalah yang dipresentasikan pada Working Group Bank Negara Malaysia pada 6 april 2015 di Lani Kijang Bank Negara Malaysia
7. **Pengelolaan Dana CSR Lembaga Keuangan Konvensional dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**, makalah yang dipresentasikan pada Loka Karya Zakat, yang diselenggarakan oleh PKPU pada 24 Mei 2014 di Hotel Bidakara Jakarta.
8. **Al-Hajah allati Tanzilu Manzilata Adh-Dharurah dan Penerapannya Dalam Ekonomi Syariah** Dipresentasikan dalam acara Internasional Sharian Transactions Seminar & Mudzakaroh Cendekiawan Syariah Nusantara yang diselenggarakan oleh ISRA – UIN pada tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta.
9. **Kaidah-Kaidah Wakaf & Pemanfaatan Dana APBD untuk Wakaf**, Dipresentasikan dalam acara work shop waqaf yang diselenggarakan oleh Dompot Dhuafa pada tanggal 10 Juni 2015 di Jakarta.
10. **Membedah Sistem Keagenan Resmi (System Authorised Agency) dalam Perspektif Fikih**, Dipresentasikan dalam acara work shop zakat yang diselenggarakan oleh PKPU.
11. **Pemasukan Dana Haram pada Rekening Deposito di Perbankan Syariah Menurut Syariah'**, Makalah yang dipresentasikan pada seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia pada tanggal 28-30 Mei 2014 di Johor Bahru Malaysia.
12. **Produk Sale and Lease Back & Produk Asset To Be Leased dalam Sukuk Ijarah Menurut Syariah'**, Makalah yang dipresentasikan pada Mukthamar Keuangan “Menangani Cabaran keuangan Islam Semasa” yang diselenggarakan oleh Centre for Research and Training (CERT) pada tahun 2013 di bandar Seri Begawan Brunei.
13. **Haukamat Al-Masharif Al-Islamiyah'**, Makalah yang dipresentasikan pada seminar Internasional tentang Governance of Syariah Boards ; Reality and Future Prospects, yang diselenggarakan atas kerjasama Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia – dan Islamic Research & Training Institute Jeddah pada tanggal 18-19 September 2012 di Kuala lumpur.
14. **Usus Al-Fatwa Wa Murtakazatuhu Fi Ithar Al-Muassasat Wa Al-Haiat'**, Makalah yang dipresentasikan pada Muzakaroh Shariah Kewangan Islam VIII yang diselenggarakan oleh Centre for Research and Training (CERT) pada

tanggal 15 tahun 2012 di Kuala Lumpur .

15. **Pengalihan Piutang Antar Lembaga Keuangan Syariah Menurut Islam'**, Makalah yang dipresentasikan pada working group tentang pengalihan piutang antar lembaga keuangan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada tahun 2012 di Bandung Indonesia.
16. **Akad Produk Giro dan Tabungan di Perbankan Syariah Menurut Islam'**, Makalah yang dipresentasikan pada working group tentang penerapan prinsip wadiah dalam produk giro di perbankan syariah, yang diselenggarakan atas kerja sama Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional pada tahun 2012 di Batam Indonesia.
17. **Maqashid Asy-Syariah fi Al-Muamalah Al-Maliah'**, Makalah yang dipresentasikan pada Seminar Internasional tentang Fikih dan keuangan syariah, yang diselenggarakan atas kerjasama Syariah Economic & Banking Institute di Jakarta dan Internasional Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia pada tanggal 28 Mei 2012 di Bandung Indonesia.
18. **Kepemilikan Setoran Jama'ah Haji menurut Syariah Islam'**, Makalah yang ditulis sebagai bahan diskusi pada pertemuan tahunan Komisi Fatwa seIndonesia Pada Juni 2012 di Tasikmalaya Indonesia.
19. **At Tamwil asy Syakhshi (Cash Financing) dalam Fikih Islam'**, makalah yang dipresentasikan dalam pertemuan International Syariah Scholars Forum (ISSF) pada November 2016 di Kuala Lumpur.
20. **'Al Mis'af al Akhir (LoLR) Konvensional dan Alternatifnya dalam Fikih Islam'**, makalah yang dipresentasikan dalam workshop yang diadakan oleh IFSB pada April 2016 di Kuala Lumpur.

KATEGORI BUKU

1. **Maqashid Bisnis & Keuangan Islam ; Sintesis Fikih dan Ekonomi**(Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
2. **Riba, Gharar dan Kaidah – Kaidah Ekonomi Syariah ; Analisis Fikih dan Ekonomi**(Oni Sahroni dan Adiwarmarman Karim), Raja Grafindo, Jakarta, 2015.
3. **Majmu'atu al- fatwa lil haiah asy-syar'iyah al-wathaniyah, al-haiah asyar'iyah al-wathaniyah**, Penterjemah : Dr. Oni Sahroni, MA, Jakarta, 2013
4. **Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil**(Bagian dari tim penulis), Inisiatif Zakat Indonesia, Jakarta, 2016
5. **Panduan Zakat Praktis**(Bagian dari tim penulis), Inisiatif Zakat Indonesia, Jakarta, 2016
6. **Seputar Pembiayaan Syariah**(Bagian dari tim penulis), Adira Syariah, Jakarta, 2016
7. **Fikih Muamalah; Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah**(Oni Sahroni dan M. Hasanuddin), Raja Grafindo, Jakarta, 2016
8. **Ushul Fikih Muamalah ; Kaidah-Kaidah Ijtihad dan Fatwa Dalam Ekonomi Islam**, (Oni Sahroni) Raja Grafindo, Depok, 2017.

Mengapa
Bunga Pinjaman
Haram?



Mengapa Bunga Pinjaman Haram?

Di antara prinsip penting dalam bab muamalah adalah riba jahiliah atau riba utang piutang atau riba qardh atau riba nasa'. Apa dan bagaimana riba jahiliah bisa dijelaskan dalam empat poin berikut.

Pertama, riba jahiliah adalah setiap manfaat yang diterima oleh kreditur yang dipersyaratkan atas jasa pinjamannya kepada debitur. Misalnya, Pak Abdullah sebagai kreditur meminjamkan uang kepada Pak Mahmud sebagai debitur, dan dipersyaratkan Pak Mahmud harus mengembalikan sebesar 11 juta. Pokok pinjaman 10 juta dibayar 11 juta maka yang 1 juta ini dianggap sebagai bunga atau riba yang diharamkan.

Kedua, praktik ini diharamkan dalam Islam bahkan termasuk dosa besar setara dengan dosa berzina, membunuh atau murtad. Allah Subhânahu wa ta'âla telah menegaskan dalam tiga ayat Al-Quran.

Wa ahalallahul bai'a wa harramar ribâ.

Bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, dan sebaliknya mengharamkan transaksi ribawi. (Surat Al-Baqarah [2]: 275)

Yâ ayyuhalladzîna âmanu ittaqullâha wadzar mâ baqiya

minar ribâ inkuntum mu'minîn.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dan tinggalkanlah sisa

dari transaksi ribawi. (Surat Al-Baqarah [2]: 278)

Yâ ayyulladzîna âmanu lâ ta'kulur ribâ adl'âfam mudla'afah.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan, mengonsumsi, memanfaatkan transaksi ribawi yang berlipat-lipat. (Surat Ali Imran [3]: 130)

(Catatan editor: Setiap ayat al-Quran sebaiknya ditulis dengan teks Arab, dilengkapi terjemahan serta keterangan surat dan ayat—ed.)

Semua ulama ahli tafsir sepakat tanpa kecuali bahwa tiga ayat ini menegaskan bahwa riba jahiliah itu diharamkan dalam Islam.

Poin ketiga, maqashid atau tujuan mengapa riba jahiliah diharamkan. Riba jahiliah diharamkan karena dua alasan. Alasan pertama, transaksi riba jahiliah bertentangan fungsi uang sebagai alat tukar. Dalam contoh utang piutang antara Pak Abdullah dan Pak Mahmud, uang diperlakukan sebagai komoditas, bukan alat tukar. Uang sebagai alat tukar bisa menghasilkan jasa dan barang. Tetapi dalam transaksi ribawi, uang telah diperlakukan sebagai komoditas.

Alasan kedua, uang piutang dalam Islam dikategorikan sebagai transaksi sosial. Tidak ada imbal hasil materi, tidak ada benefit (keuntungan)

materi. Benefit-nya adalah pahala dari Allah Subhânahu wa ta'âla. Pak Abdullah sebagai kreditur meminjamkan uang 10 juta kepada Pak Mahmud. Apa benefit-nya? Benefit-nya adalah pahala dari Allah Subhânahu wa ta'âla. Oleh karena itu jika kreditur memanfaatkan jasa pinjaman untuk mendapatkan bunga maka telah mengubah transaksi pinjaman yang sosial menjadi transaksi yang komersial.

Poin keempat, contoh-contoh kontemporer, di antaranya produk tabungan dan deposito di bank konvensional, penempatan premi di asuransi konvensional, serta pinjaman di leasing konvensional, membuktikan bahwa setiap bunga yang didapatkan oleh kreditur atau debitur adalah riba jahiliah.[]





Bolehkah
Membayar Lebih
Saat Lunasi
Hutang?



Bolehkah Membayar Lebih saat Lunasi Utang?

Banyak pertanyaan di masyarakat apakah boleh seorang debitur yang meminjam dana itu memberi hadiah uang tunai kepada kreditur. Sebagai contoh, Pak Abdullah meminjam uang 10 juta kepada Pak Mahmud. Pada saat pelunasan Pak Abdullah membayar 11 juta atau lebih besar 1 juta daripada pokok pinjaman. 10 juta. Apakah yang 1 juta ini diharamkan dan termasuk riba?

Dalam fikih tentang riba, manfaat yang diterima oleh kreditur itu diharamkan apabila dipersyaratkan. Sesuai dengan kaidah fikih, *kullu qardlin jarra manfa'ah fahuwa riba* (Setiap utang yang menghasilkan manfaat maka termasuk riba). Jika ada manfaat diterima kreditur yang diperjanjikan maka menjadi riba. Oleh karena itu, 1 juta dalam contoh di atas menjadi riba apabila dipersyaratkan, lisan atau pun tulisan. Namun apabila tidak dipersyaratkan maka diperbolehkan.

Misalnya Pak Abdullah sebagai kreditur meminjamkan uang kepada Pak Mahmud, tidak ada perjanjian bunga, tetapi Pak Mahmud saat pelunasan membayar sebesar 11 juta maka yang 1 juta itu bukan riba atau bunga, tetapi sedekah yang dianjurkan dalam Islam. Sesuai dengan hadis Rasulullah *Shalallâhu 'alaihi wasallam*, beliau bersabda: *Inna khairukum ahsanukum qadlâ'an*. “Sesungguhnya sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam pengembalian utang.” (HR Bukhari No 2263 –ed.). Dan di antara kebaikan itu adalah debitur melebihkan dari pokok pinjaman saat melunasi utang.[]





E-Toll

Itu Kebutuhan



“E-Toll” itu Kebutuhan

Pertanyaan 3

Assalâmu'alaikum Ustad. Kami masih bingung soal *e-money*, terutama *e-toll*. Kesimpulan akhir sebenarnya bisa tidak kita gunakan. Karena menurut saya, *e-toll* dengan kondisi sekarang sudah sangat kita butuhkan. Kalau kita kemana-mana tidak lewat tol, memang bisa, jalan kaki juga bisa. Ke Jakarta misalnya, kalau dibilang tidak darurat, kita jalan kaki sampai juga. Cuma dengan kondisi sekarang ini kan sudah jadi suatu kebutuhan. Kesimpulan akhirnya bagaimana, boleh atau tidak, dengan kondisi yang ada saat ini?

Jawaban:

Sebenarnya sudah *clear* ya soal *e-money*, khususnya *e-toll* tadi. Pertama, tidak diperkenankan karena dia transaksinya konvensional kecuali dalam kondisi darurat, dimana ada tiga parameter: tidak ada opsi lain yang halal, kebutuhan sekunder-primer, apabila sudah ada alternatif syariah seperti *Paytren* menerbitkan *e-toll* maka wajib kita beralih ke *e-money* syariah. Insya Allah selama kita memenuhi kriteria tadi kita akan *tuma'ninah* (tentram) menggunakan *e-money* yang ada. []





**Pilih Bank
Konven Karena
ATM
Dimana-mana**



Pilih Bank Konvensional karena ATM di Mana-mana

Pertanyaan 5

*Assalâmu'alaikum warahmatullahi wabarakâtu*h. Begini Ustad, dalam keseharian kita mungkin pelaku ekonomi supaya mudah bertransaksi menaruh uangnya di bank konvensional. Kenapa? Karena bank konvensional tertentu itu mempunyai kemudahan. Contohnya ATM-nya ada dimana-mana. Kalau pakai bank syariah kan ATM-nya terbatas. Kalau pertimbangan seperti ini kita lakukan, tergolong haramkah, ribakah atau gimana Ustad? *Wassalâmu'alaikum warahmatullah*.

Jawaban:

Kita coba jawab berdasarkan rumus darurat tadi. Kira-kira sudah sesuai parameter darurat tadi tidak? Menurut pemahaman saya *al-faqir*, sekarang ini tidak ada kata “tidak ada opsi” karena dimana-mana ada syariah. Walaupun secara kualitas *service* tidak ada yang mengalahkan BCA. Untuk ketersediaan layanan, BNI Syariah itu terbaik. Untuk kategori *service*, dia pun punya Hasanah Card untuk kartu kreditnya. CIMB Niaga Syariah juga punya. Bank Muamalat juga banyak fiturnya.

Menurut saya, baiknya tidak menggunakan bank konvensional. Kecuali kita pelaku ekspor impor dimana mitra kita memang tidak ada yang layanan syariah di negaranya. Mungkin kita bisa mengukur sendiri. Jadi untuk kita pribadi, baiknya memiliki rekening syariah karena opsinya dimana-mana. Nasabah BSM bisa memakai ATM Mandiri, tidak kena biaya. Nasabah BNI Syariah bisa memanfaatkan ATM BNI. Layanan *mobile banking* BSM dan BNI Syariah juga ada.

Untuk para developer atau kontraktor, kalau bisa klien diarahkan melalui bank syariah. Kalau klien punya rekening konvensional kita bisa toleransi. Tapi kalau belum punya, semaksimal mungkin kita arahkan ke syariah. BCA sendiri kan ada BCA Syariah. Bank Mandiri ada BSM. BNI ada BNI Syariah. Sekarang tidak ada yang tidak punya syariah. Jadi kalau kita memang ingin menggunakan teknologi BCA mungkin kita bisa gunakan BCA Syariah.[]





Cara Taubat dari **Riba?**



Ustaz, bagaimana caranya taubat dari riba?

Jawaban:

Ada kaidah, *afallâhu 'amma salaf*, bahwa Allah mengampuni transaksi ribawi yang pernah kita lakukan. Mungkin dulu sebagai karyawan, pencatat atau kepala kantor cabang bank konvensional. Pada prinsipnya, bekerja di perusahaan konvensional memang tidak diperkenankan dalam Islam. Sesuai kaidah, *la'anallâhu akilar ribâ wamûkilahu wakâtibahu wasyâhidaihi*. Jadi tidak hanya *owner, stakeholder*, direksi-komisaris, tetapi juga pencatat, auditor, tidak diperkenankan ikut melakukan transaksi konvensional.

Namun orang yang bekerja di perusahaan konvensional juga perlu dibagi dalam beberapa klasifikasi. Pertama, mereka yang bekerja di perusahaan konvensional, tapi di perusahaan induk konvensional seperti Bank Indonesia, yang memiliki wewenang otoritas untuk menanamkan nilai-nilai Islam. Mereka bisa berkontribusi bagi keuangan syariah, misalnya dengan bisa menghilangkan *double take* di *murabahah*. Kalau seperti ini maka pekerjaan itu lanjutkan, *tuma'ninah* saja bekerja di situ, berkompetisi dengan orang-orang konvensional agar orang-orang syariah di bawah ini terlindungi. Atau mereka-mereka yang bekerja di Kementerian Kesehatan agar bisa menginisiasi BPJS syariah. Jadi bekerja sekaligus ada nilai dakwahnya.

Yang kedua, kalau kita bekerja di perusahaan konvensional itu hanya mendapatkan uang semata tanpa ada nilai dakwah sedikit pun yang bisa kita lakukan, maka andaikan ada alternatif pekerjaan lain yang halal dan setara gajinya atau lebih tinggi maka sebaiknya kita pindah. Tetapi kalau memang belum ada alternatif pekerjaan lain yang halal, atau ada tapi gaji lebih rendah sehingga tidak cukup memenuhi kebutuhan, ya bekerjalah dengan *tuma'ninah* di tempat sekarang. Tetapi pada saat yang sama tetap wajib harus mencari pekerjaan lain yang pasti halalnya. Selama proses pencarian itu bekerjalah di tempat yang lama.[]

Uang Dipinjam
Buat Usaha,
Dapat Keuntungan
Ribakah?



Uang Dipinjam buat Usaha, Diberi Keuntungan, Ribakah?

Pertanyaan 8

Ada teman pinjam uang untuk mengerjakan proyek, dia menjanjikan akan memberikan 10% dari keuntungan proyek buat kita. Apakah itu termasuk riba? Kalau kita boleh mengambil keuntungan sampai berapa persen agar tidak termasuk riba?

Jawaban:

Semua tergantung judulnya. Kalau judulnya pinjaman berbunga maka tidak diperkenankan. Contohnya, saya ngasih uang ke Pak Tatang 100 juta untuk dijadikan modal usaha. Kalau judulnya utang piutang maka uang 100 juta itu harus aman kembali kepada saya pada saat pelunasan, tapi saya tidak boleh mengambil bunga yang dipersyaratkan. Kecuali Pak Tatang bilang “Ini 100 juta yang saya pinjam, dan ini 10 juta *ihsan* dari saya.” Nah kalau begitu sedekah namanya. Jadi kalau judulnya utang piutang, risiko nol memang. Tapi pemberi pinjaman tidak boleh meminta bagi hasil karena judulnya utang piutang.

Kalau memang berniat investasi maka jangan minjami. Kasih saja sebagai modal investasi. Judulnya bagi hasil. Misalnya saya sebagai pemilik modal menyerahkan uang 100 juta ke Pak Tatang maka konsekuensi bagi hasil adalah pertama, sama-sama untung, sama-sama rugi. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Terserah hasil *deal*-nya muncul angka misalnya 70:30. Sedangkan kerugian memang ditanggung oleh modal, kecuali kalau diakibatkan oleh pengelola yang menyalahi kesepakatan yang dituangkan dalam akad.

Kita ulangi, kalau judulnya utang piutang maka modal kembali utuh, tidak boleh berkurang, tapi juga tidak boleh minta bunga. Walaupun modal tadi digunakan usaha Pak Tatang dan menghasilkan keuntungan berkali-kali lipat, tapi keuntungan itu sepenuhnya hak Pak Tatang. Nah kalau kita ingin investasi, sudah jangan bicara sedekah, jangan bicara utang piutang, kasih saja modal, sebagai konsekuensinya maka ikut menyertai risiko atas dana tersebut. Berarti saya sama-sama untung, sama-sama rugi bersama Pak Tatang.

Salah satu indikator bagi hasil adalah keuntungannya berbentuk persentase, seperti 70:30. Tidak boleh seperti di beberapa kejadian, kita bagi hasil, tapi minta keuntungan 7 juta per bulan. Itu bukan bagi hasil namanya, itu pinjaman berbunga.[]



**Bagaimana
Agar Menabung
di Bank
Tidak Haram?**



Bagaimana agar Menabung di Bank Tidak Haram?

Pertanyaan 9

Pak Ustad, kalau kita nabung di bank kan dapat bunga. Apakah bunga itu haram? Terus kalau kita menyimpan deposito di bank, gimana panduannya agar tidak haram?

Jawaban:

Kalau ingin tidak haram ya gunakan bank syariah. Sekarang kan sudah ada alternatif bank syariah, koperasi syariah juga sudah ada. Maka kita wajib menyimpan uang di bank syariah dan tidak boleh di bank konvensional. Kalau mau punya giro, tabungan dan deposito disimpan di bank syariah.

Kalau untuk giro dan tabungan, kita opsinya hanya ada dua. Benar-benar menyimpan untuk dijaga, namanya *wadi'ah*, atau yang kedua benar-benar bagi hasil dengan judul *mudharabah*. Untuk *mudharabah*, teknisnya dikelola sesuai dengan konsep fikih. Tapi untuk *wadi'ah*, karena ini judulnya titipan, harusnya oleh bank dijaga, tidak dikelola. Tapi praktiknya tidak ada uang *idle*, karena semua uang dipakai oleh bank. Akhirnya giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* yang tadinya *wadi'ah* berubah jadi utang piutang karena uangnya dipakai oleh bank.

Oleh karena itu maka karena transaksinya utang piutang di produk giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, bukan deposito ya, bukan giro *mudharabah*, bukan tabungan *mudharabah*, bukan deposito. Ini giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, hubungan hukumnya adalah debitur-kreditur. Oleh karena itu maka tidak boleh ada bunga atau tambahan manfaat yang dipersyaratkan.

Tetapi sesuai konsep syariah bahwa debitur boleh memberikan bonus yang tidak persyaratkan. Jadi bank syariah juga boleh ngasih bonus untuk rekening saldo di atas sekian rupiah akan dapat bonus cangkir cantik, dapat bonus kulkas, itu diperkenankan. Jadi alternatif jawaban atas pertanyaan di atas adalah bank syariah.[]



Apakah Premi Asuransi Boleh Diinvestasikan?



Apakah Premi Asuransi Boleh Diinvestasikan?

Pertanyaan 10

Apakah premi dalam asuransi syariah yang tadi Ustad jelaskan, boleh diinvestasikan? Apakah pengelola asuransi harus menyampaikan di depan rencana investasi tersebut?

Jawaban:

Skemanya kalau kita peserta asuransi, misalnya kita peserta asuransi syariah Takaful, setiap bulan kita membayar 1 juta. Nah dana yang terkumpul menjadi milik kelompok peserta asuransi. Jadi dana itu dihibahkan dulu kepada kelompok peserta asuransi. Setelah itu dana yang terkumpul tadi dikuasakan kepada Takaful, namanya akad *wakalah bil istismar*. *Wakalah bil istismar* ini dipilih untuk memitigasi risiko saja. Kenapa tidak *mudharabah*, karena berisiko bagi Takaful. Nah diserahkan dengan akad *wakalah*, oleh Takaful dilempar lagi ke sukuk, deposito atau saham.

Kalau asuransi kita asuransi jiwa, premi yang kita bayarkan 1 juta, maka bisa dibagi tiga. Contohnya, 400 ribu, 400 ribu, 200 ribu. 400 ribu jadi dana hibah, *tabarru'*, jadi milik kelompok peserta asuransi, yang diinvestasikan, pokok dan keuntungan untuk menutup klaim kita. 400 ribu kedua itu adalah dana investasi *mudharabah*, memang benar-benar *mudharabah*. Keuntungan dan bagi hasilnya akan masuk ke kantong tiap peserta sebagai pemilik modalnya. Sedangkan yang 200 ribu sebagai *ujrah* bagi perusahaan yang mengelola dana premi tadi.

Mengapa orang hibah kok diminta kembali? Nah dalam fikih akadnya ini namanya *tanahun*. Itu sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Mengapa orang ngasih kok diminta kembali? Kan kita sudah ngasih nih premi, kok kita minta kembali pada waktu sakit dengan mengajukan klaim.

Jadi *tabarru'* ini cluster akad. Jadi ada sedekah, ada hibah, ada *tanahun*. Nah *tanahun* ini salah satu contoh hibah bersyarat. Pada masa Rasulullah *Shalallâhu 'alaihi wasallam* dan sahabat, biasanya awal bepergian dalam perjalanan perang, untuk kebutuhan makan siang mereka iuran. Yang satu sayur, yang satu lauk, yang satu nasi. Nah pada saat makan siang lapar mereka. Nah ternyata yang mereka makan itu berbeda dengan yang mereka kumpulkan. Yang makanan gendut itu makannya sedikit, yang kurus makannya banyak, padahal sama kontribusinya. Nah begitulah kira-kira *tanahun*. Ini ada di kitab *Fathul Bari'*.[]



Hukum Utang Piutang Emas?



Pertanyaan 12

Ustad, saya punya saudara yang memiliki utang dalam bentuk logam mulia. Nantinya utang juga akan dikembalikan dalam bentuk logam mulia. Bagaimana hukumnya?

Jawaban:

Kita dudukkan kembali rumusnya. Apabila ada pertukaran rupiah dengan rupiah harus tunai dan sama. Apabila ada pertukaran rupiah dengan dolar cukup tunai saja. Apabila ada pertukaran uang dengan komoditas tidak perlu tunai, tidak perlu sama.

Rumus ini berdasarkan hadis Ubadah bin Shamit bahwa Rasulullah *Shalallâhu 'alaihi wasallam* bersabda, *adz-dzahabu bidz dzahabi wal fidlatu bil fidlati wal burru bil burri wasy sya'iri bisy sya'iri wat tamru bit tamri wal milhu bil milhi mitslan bi mitslin sawâ'an bis sawâ'in yadan biyadin. Fa idzakhtalafat hadzihil ashnaf fabi' û kaifa syi'tum idzâ kâna yadan biyadin.* Apabila ada pertukaran emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, maka harus tunai dan sama. Apabila ada pertukaran beda jenis maka cukup tunai saja.


Kemudian para ulama berbeda pendapat, apakah yang dimaksud Rasulullah di hadis ini emas sebagai mata uang atau emas sebagai perhiasan. Imam Malik, Imam Syafi'i dan seluruh otoritas fatwa yang ada saat ini di Indonesia itu menyimpulkan bahwa emas yang dimaksud dalam hadis yang diceritakan sahabat Ubadah bin Shamit adalah mata uang atau alat tukar. Karena saat itu alat tukar yang digunakan untuk beli barang adalah emas. Uang recehan tapi dari emas. Oleh karena itu menurut ulama, yang masuk kategori harta ribawi adalah alat tukar. Rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar. Emas yang dimaksud keberadaannya sebagai alat tukar.

Dengan demikian berdasarkan kesimpulan ini maka emas batangan dan emas perhiasan dalam pertanyaan tadi bukan harta ribawi karena bukan alat tukar tetapi komoditas. Dengan demikian maka anting, gelang, emas batangan itu bukan sebagai alat tukar tapi sebagai komoditas. Dengan demikian maka apabila Ibu-ibu bawa uang 500 ribu ke toko emas membeli anting buat anaknya, bayar 500ribu tunai, antingnya diberikan besok. Ini pertemuan uang dengan komoditas, bukan uang dengan uang. Kalau uang dengan komoditas, maka boleh tidak tunai. Karenanya fatwa Dewan Syariah Nasional

membolehkan jual beli emas tidak tunai.

Sekarang ke pertanyaan, berarti kalau orang jual beli emas dengan emas maka dianggap sebagai komoditas dengan komoditas. Menurut pendapat yang mengatakan bahwa emas yang dimaksud dalam hadits itu komoditas. Kemudian yang kedua, kalau memang meminjam Bapak Ibu sekalian maka nilai nominal yang harus dibayar sebenarnya

sesuai dengan kesepakatan. Bisa membayar berdasarkan nominal saat utang atau nominal saat pelunasan. Yang harus dipastikan adalah harus ada kesepakatan di awal. Karena kalau tidak ditentukan ketika harga emas melonjak debitur akan dirugikan karena nominal yang dia bayar berbeda dengan pada dia meminjam. Jadi kalau judulnya meminjam maka harus dipastikan kurs saat mengutang atau kurs saat pelunasan.[]





Minjami Modal,
Dapat 2% dari
Omzet



**Minjami Modal,
Dapat 2%
dari Omzet,
Bolehkah?**

Pertanyaan 13

Ustad, ada orang meminjami modal 10 juta kepada temannya, kemudian dia mendapatkan keuntungan 2% dari omsetnya. Setelah beberapa bulan uang 10 juta itu kembalikan dan dia tidak mendapatkan lagi 2% itu. Apakah itu diperbolehkan Ustad?

Jawaban:

Kalau akadnya *mudharabah* maka penentuan persentase harus berdasarkan kesepakatan. Timbal balik, *sighat*, ijab kabul. Untuk mengamankan bahwa pilihan tersebut adalah hasil ridha kedua pihak.

Yang kedua, ini dikenal juga dengan *uqulul id'an*. *Uqulul id'an* ini jual paket dimana tidak ada opsi tawar bagi calon pembeli. Jadi kalau kita ke Alfamar atau Indomaret, kan tidak ada lagi ribut masalah harga karena tidak ada opsi tawar bagi calon pembeli. Minimarket itu jual paket, sudah ada bandrolnya. Mereka mengasumsikan setiap orang yang membuka pintu sudah setuju dengan ketentuan mereka.

Begitu juga kalau kita beli HP. Oleh penjual kita yang dikasih contohnya, sedangkan HP yang mau kita beli masih di dalam dus dan tidak boleh dibuka. Kata penjual, "Bapak buka segelnya berarti wajib beli". Kata kita, tidak bisa, dalam fikih tidak bisa begini, harus dibuka dulu segelnya. Nah ini sebenarnya tergantung '*uruf*' atau kebiasaan. Namanya *uqulul id'an*, sah bagi penjual untuk menjual paket. Jadi kata toko HP, ini saya punya mekanisme begini, Bapak ridho kita lanjut, tapi kalau Bapak tawar menawar sampai membuka segelnya, kami tidak ada pakatnya. Jadi orang yang bertransaksi dianggap telah setuju dengan seluruh ketentuan.

Seperti halnya di bank, rata-rata untuk nasabah ritel tidak ada opsi mengubah *nishbah*. Kalau sudah ditentukan 60:40 ya sudah. Bank dianggap jual paket. Nanti BPH Haji begitu juga. Minta izin ke jamaah haji untuk investasi kepada investor. Jamaah haji itu rata-rata saat ini menggunakan *uqulul id'an*, jual paket. Developer jual rumah, rata-rata pembeli tidak bisa semaunya mengatur posisi kamar, posisi kamar mandi, posisi dapur. Anda mau silakan, Anda tidak setuju ya kami tidak ada selain paket ini. Begitulah *uqulul id'an*.

Jadi jawaban yang pertama sebaiknya memang dipersentase hasil kesepakatan kedua pihak. Tapi di transaksi kontemporer saat ini kalau yang dijual *uqulul id'an* biasanya itu beli paket. Tapi boleh nawar ke bank

syariah, persentasenya bisa diubah. Tapi biasanya tidak semuanya bisa dinegosiasikan karena semua sudah

tercantum. Tidak hanya di bank syariah, mungkin di perusahaan-perusahaan lain juga demikian. *Wallâhu a'alam.*[]





Agar Tidak
Jatuh Lagi
Ke Dalam
Riba



Agar Tidak Jatuh Lagi ke Dalam Riba

Pertanyaan 14

Ustad, kita sekarang kan sudah mengerti bahaya riba dan sudah berlepas diri. Terus bagaiman caranya agar kita tidak jatuh lagi ke dalam riba?

Jawaban :

Kita memang diharapkan tidak kembali terjerumus ke dalam riba. Sebab kadang ada kondisi dimana kita tidak menginginkan, tapi karena terlilit utang, kita jadi terjerumus lagi. Semoga Allah *Subhânahu wa ta'âla* memberikan kemampuan ikhtiar kita untuk tidak terjerumus. Asal kita bertaubat dengan *taubatan nasuha*, tidak mengulangi kembali, dengan cara menyiapkan diri untuk tidak terjerumus lagi. Tindakan preventif adalah menyiapkan diri kita agar tidak bergantung pada orang lain. Inicara paling efektif agar kita tidak terjerumus.

Sebagai contoh, bagaimana agar kita tidak menyuap polisi lalu lintas maka sejak dini lengkapi surat-suratnya ketika berkendara, pakai helm, jangan melanggar rambu-rambu lalu lintas. Itu paling efektif agar kita tidak terjerumus, yakni sesuai aturan dari awal.

Bagaimana agar kita tidak menyuap oknum di Kantor Imigrasi ketika mengurus paspor kita yang sudah kadaluwarsa. Cara paling efektif adalah dari awal Anda taat aturan. Perpanjang itu paspor jauh sebelum batas akhir berlakunya. Tapi kalau mau ke luar negeri baru sadar kalau paspor sudah tidak berlaku, lalu bilang ini darurat. Ya ini yang menjadikan kita terjerumus lagi dalam tindakan yang dilarang. *Wallâhu a'lam.*[]





Hukum Saham, SHU dan Gaji Pegawai **Bank**



Hukum Saham, SHU dan Gaji Pegawai Bank

Pertanyaan 15

Ada hadits mengatakan kalau pemberi dan penerima riba itu sama-sama haram. Apakah pegawai bank itu pendapatannya termasuk haram. Berikutnya, bagaimana hukum SHU di koperasi? Bagaimana hukum membeli saham, kan membeli saham itu berarti memberi modal, yang bisa digunakan untuk usaha tidak halal? Selanjutnya *money changer* katanya haram karena ada unsur *gharar*?

Jawaban:

Sepertinya *money changer* sudah kita bahas ya. Tadi saya jelaskan bahwa pelanggaran dalam *money changer* itu bukan pada unsur *gharar*, tapi pada transaksinya yang tidak tunai, namanya riba *nasal*. Karena pertukaran mata uang yang berbeda dalam bisnis *money changer* syaratnya harus tunai.

Soal saham, Dewan Syariah Nasional MUI bersama otoritas di negara-negara jiran seperti Malaysia dan Saudi Arabia, memang memperkenankan saham, asalkan *underlink asset*-nya halal. Kita masuk bursa saham, beli saham beberapa lembar saham PLN atau Telkomsel itu dibolehkan karena *underlink asset*-nya halal, walaupun namanya bukan PLN syariah, Telkomsel syariah. Tapi jasa yang dia gunakan itu sesuai syariah. Jadi tidak mesti ada label syariah. Seperti Garuda kan jasa transportasi, seperti perhotelan, kan dia netral. Selama tidak ada bar, tidak ada perjudian, maka halal.

Jadi saham itu dihalalkan selama *underlink asset*-nya halal. Selama *core* bisnisnya halal maka diperbolehkan. Hari ini investasi di saham menurut saya aman. Karena efek yang dijual di Bursa Efek Syariah itu tidak ada barang haram ataupun makruh pun tidak ada. Mau beli rokok juga tidak bisa. Dia di-*update* dalam setahun dua kali. Hilir mudik *listing* keluar masuk perusahaan yang masuk dalam bursa efek syariah. *Insyallah* aman. Sedangkan untuk kategori obligasi, kita tidak memperkenankan. Jadi yang diperkenankan adalah sukuk.

Mengenai sisa hasil usaha (SHU) di koperasi. Kalau kita bikin koperasi syariah harusnya usahanya bukan dalam bentuk simpan pinjam berbunga sebagaimana lazimnya dilakukan banyak koperasi di Indonesia. Sekarang ini ada asosiasi koperasi dan BMT syariah yang rutin berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi. Agar SHU yang diperoleh anggota koperasi itu halal maka usaha

yang dilakukan oleh koperasi harusnya tidak boleh pinjaman berbunga. Selama ini yang ada pinjaman berbunga. Baiknya ikuti skema dalam pedoman koperasi syariah.

Jadi tergantung yang dibutuhkan oleh anggota ini apa? Kalau jasa berarti pakai *ijarah* multijasa. Kalau kebutuhannya barang, seperti laptop atau motor, gunakan *murabahah*. Kalau ingin membiayai anak anggota koperasi di sekolah maka *ijarah* multijasa, kontrak dulu, beli paket pendidikan enam tahun dari sekolah, setelah itu jual ke anggota koperasi. Beli 30 juta, jual 40 juta. Sehingga status koperasi tidak lagi sebagai kreditur, tetapi sebagai penjual.

Mengenai gaji pegawai bank, tadi sudah saya jelaskan bahwa kita perlu memilah tadi. Pertama, bekerja di bank konvensional. Maka perlu ditelaah, kalau ada opsi lain yang halal, segera pindah. Tapi kalau tidak ada opsi lain yang halal saat ini maka wajib mencari. Selama belum dapat maka bekerjalah di tempat sekarang untuk memenuhi kebutuhan sekunder ke atas.


Kecuali kalau pekerjaan kita di bank induk seperti Bank Indonesia, yang mengurus bank konvensional. Kalau pekerjaan kita punya otoritas seperti Bank Indonesia bisa menanamkan nilai-nilai syariah, bisa melindungi syariah. Karena bank syariah banyak ganjalannya dikarenakan tidak ada orang pendukung di atas. Oleh karena itu kalau ada putra-putri kita yang bekerja di Bank Indonesia, OJK atau di posisi-posisi strategis, walaupun urusannya konvensional, tetapi kalau produk pekerjaan itu bisa melindungi bisnis syariah supaya bisa lebih mudah bagi nasabah maka itu diperkenankan.

Dulu poin yang terakhir ini sempat lama jadi pikiran saya. Tapi setelah saya konsultasikan dengan ketua Dewan Syariah Malaysia Prof Dr Daud Bakar, hasil fikih *muwazanat* menyimpulkan kalau bisa putra-putri kita didorong bekerja di posisi strategis di BI agar keuangan syariah lancar, dan bisnis syariah banyak dibuka.[]





Panduan Belanja Murah Meriah



Panduan Belanja Murah Meriah

Pernah tidak melihat fenomena orang ramai berbelanja karena murah meriah? Kayaknya kita tidak akan kesusahan mencari contoh. Misalnya, orang baru menikah, mau beli rumah, biasanya *search* dulu mana daftar rumah paling murah. Misalnya karena ada promo, niatnya mau beli satu, pas nyampe di swalayan ternyata lagi musim diskon dan *cashback* tuh, akhirnya beli lima. Nah sebenarnya beli karena murah meriah seperti contoh tadi boleh nggak sih?

Kita akan jelaskan dalam dua poin ini. Poin pertama, sebenarnya membeli karena murah meriah itu fitrah. Hukumnya boleh dan lazim. Sebagaimana penjual memilih jualan karena ingin mendapatkan keuntungan berlipat. Poin kedua, membeli karena murah meriah harus tetap *on the track*, sesuai dengan tuntunan adab dan fikihnya. Karena itu belanja murah meriah diperbolehkan dengan tuntutan sebagai berikut.

Pertama adalah *syar'i* dulu, baru murah. Halal dulu, baru murah. Jadi kalau kita mau beli KPR, harus dong dari bank syariah, masak dari bank konvensional. Pilih bank syariah baru pilih yang paling murah. Tuntunan kedua adalah memilih tempat berbelanja yang jelas keberbihakannya kepada masyarakat.

Sedangkan tuntunan ketiga, hanya membeli barang yang dibutuhkan. Hal ini sebagaimana tuntunan para ulama, diantaranya *husnul tatbir nishbul kasbi*. Bahwa orang yang mampu merencanakan keuangan maka sesungguhnya ia telah mendapatkan sebagian dari pendapatan. Sebaliknya kalau orang tidak mampu mengelola keuangannya maka berapapun pendapatan akan habis.

Bahkan Abu Bakar pernah mengatakan *inni afhdatu ahlul bait alladzîna yunfiqûna ayyamin fi yaumi wahid*. Kata Abu Bakar, aku tidak suka kepada setiap keluarga atau personal yang dapat gaji satu bulan tapi habis dalam satu hari.

Semoga dengan penjelasan ini semakin mencerahkan bagaimana ketentuan fikih tentang membeli karena murah meriah.[]





Lapak Berkah

Merupakan program pemberian sarana usaha dan modal usaha kepada masyarakat tidak mampu menciptakan peluang usaha, serta menghadirkan solusi dalam meningkatkan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup melalui usaha jual beli. Sehingga para penerima manfaat memiliki kemampuan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.



Qurban

Mendistribusikan daging qurban ke wilayah 3T (Terdepan, Terluar & Tertinggal) yang berupa daging segar dan "Abon Kita Qurban IZI".





Klinik Hemodialisa

Adalah program klinik yang memberikan pelayanan Hemodialisis bagi penderita penyakit ginjal kronik maupun penyakit ginjal akut yang membutuhkan penanganan secara profesional. Adapun target pelayanan program ini adalah pasien gagal ginjal yang tergolong duaafa.



Rumah Singgah Pasien

Program Rumah Singgah Pasien merupakan program layanan khusus bagi pasien sakit dan keluarga pasien yang berasal dari luar daerah untuk tinggal sementara selama melakukan berobat jalan ke rumah sakit rujukan. Layanan ini diberikan kepada pasien dan keluarga yang berasal dari keluarga fakir miskin.



DAFTAR REKENING a.n. INISIATIF ZAKAT INDONESIA

ZAKAT

 mandiri	122.002.8000.068
 BSI BANK SYARIAH INDONESIA	121.555.3331
 BNI	500.012.100
 Bank Muamalat	301.016.6614
 BCA	5395.500.900
 BCA syariah	001.121.0077
 Danamon Syariah	55.0000.1622
 PermataBank Syariah	121.873.2727
 CIMB NIAGA Syariah	86000.440.3100
 BANK MEGA SYARIAH	1000.127.487
 BANK BRI	0340.01.00229.3300
 OCBC NISP Syariah	127.8100.302.63
 Maybank Syariah	270.000.6320
 Bank BTN	14100.01.57.000357.8
 bank bjb syariah	523.010.200.0127
 bank sinarmas syariah	992.42.55.789

INFAQ

 mandiri	122.002.7000.010
 BSI BANK SYARIAH INDONESIA	121.555.4448
 BNI	700.121.009
 Bank Muamalat	301.016.6615
 BCA	5395.100.600
 BCA syariah	001.121.0044
 Danamon Syariah	55.0000.1721
 PermataBank Syariah	121.873.2700
 CIMB NIAGA Syariah	86000.440.4300
 BANK MEGA SYARIAH	1000.126.901
 BANK BRI	0340.01.00229.2304
 OCBC NISP Syariah	127.8100.302.71
 Maybank Syariah	270.000.6350

Konfirmasi transfer Zakat, Infaq, Sedekah anda melalui :

Whatsapp :

0812-8938-5367

0813-1700-4243

0812-1991-2146

Email :

salam@izi.or.id

**Dengan melampirkan bukti transfer.*

Setiap Hari

(07.00 s.d. 17.00 WIB & WITA)

Manfaat konfirmasi
Zakat, Infaq & Sedekah :

1. Tercatat & tersalurkan secara **tepat & cepat**.
2. Mendapatkan **Bukti Setor Zakat**.
3. Mendapatkan **notifikasi pembayaran ZIS**.


JEMPUT ZAKAT 

Setiap Hari

(07.00 s.d. 17.00 WIB & WITA)

 **15000 47**

 **0812 1414 789**



**INISIATIF
ZAKAT
INDONESIA**

